



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 5519 / E1/TP.01.06/2021 22 Juni 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 254/E/O/2021

- Yth.
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 3. Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
 4. Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi di Jakarta; dan
 5. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Kota Bandung.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 254/E/O/2021 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi ke Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi,

Paristiyanti Nurwardani
NIP. 196305071990022001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 254/E/O/2021

TENTANG

IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL AHMAD YANI
DI KOTA CIMAHU KE UNIVERSITAS JENDERAL AHMAD YANI DI KOTA CIMAHU
YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor B/346/YKEP/XI/2020 tanggal 12 November 2020 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 8751/LL4/AK/2020 tanggal 21 Desember 2020, perlu memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi ke Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi ke Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal pada Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 105);
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4/P/2021 tentang Pemberian Kuasa kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Untuk dan Atas Nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Menandatangani Keputusan Mengenai Pemberian dan Pencabutan Izin di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 249/E/O/2021 tentang Yayasan Kartika Eka Paksi Sebagai Badan Penyelenggara Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYATUAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN JENDERAL AHMAD YANI DI KOTA CIMAHY KE UNIVERSITAS JENDERAL AHMAD YANI DI KOTA CIMAHY YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI.**

KESATU : **Memberikan izin penyatuan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi ke Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 3 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Rusnaldy, S.H., dan**

telah dicatat dalam surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-106 tanggal 17 Maret 2006 sebagaimana telah beberapa kali dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan terakhir sesuai dengan Akta Nomor 04 tanggal 7 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Rully Darmawan Maksudi, S.H., M.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0000424 tanggal 7 Februari 2017.

- KEDUA** : Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Ilmu Pemerintahan Program Magister;
 - b. Kimia Program Magister;
 - c. Manajemen Program Magister;
 - d. Teknik Sipil Program Magister;
 - e. Hubungan Internasional Program Magister;
 - f. Keperawatan Program Magister;
 - g. Ners Program Profesi;
 - h. Profesi Apoteker Program Profesi;
 - i. Profesi Dokter Program Profesi;
 - j. Profesi Dokter Gigi Program Profesi;
 - k. Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi;
 - l. Ilmu Keperawatan Program Sarjana;
 - m. Kesehatan Masyarakat Program Sarjana;
 - n. Akuntansi Program Sarjana;
 - o. Ilmu Hubungan Internasional Program Sarjana;
 - p. Manajemen Program Sarjana;
 - q. Farmasi Program Sarjana;
 - r. Ilmu Pemerintahan Program Sarjana;
 - s. Kimia Program Sarjana;
 - t. Pendidikan Dokter Program Sarjana;
 - u. Pendidikan Dokter Gigi Program Sarjana;
 - v. Psikologi Program Sarjana;
 - w. Teknik Elektro Program Sarjana;
 - x. Teknik Industri Program Sarjana;
 - y. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - z. Teknik Kimia Program Sarjana;
 - aa. Teknik Mesin Program Sarjana;
 - bb. Teknik Metalurgi Program Sarjana;
 - cc. Teknik Sipil Program Sarjana;
 - dd. Ilmu Hukum Program Sarjana;
 - ee. Kebidanan Program Sarjana;
 - ff. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - gg. Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan;
 - hh. Teknik Elektronika Program Diploma Tiga;
 - ii. Teknik Mesin Program Diploma Tiga;
 - jj. Analis Kesehatan Program Diploma Tiga;
 - kk. Kebidanan Program Diploma Tiga;
 - ll. Keperawatan Program Diploma Tiga; dan
 - mm. Teknologi Laboratorium Medis Program Diploma Tiga.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf mm tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.

- KEEMPAT** : Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi setempat.
- KELIMA** : Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi wajib menyelenggarakan Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KEENAM** : Apabila Universitas Jenderal Achmad Yani di Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/D/O/2002 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Jenderal Ahmad Yani di Cimahi, Bandung Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 481/E/O/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Keperawatan (S-2) pada STIKES Jenderal Achmad Yani di Cimahi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi di Cimahi, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 159/KPT/I/2018 tentang Ijin Pembukaan Program Studi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 580/KPT/I/2018 tentang Ijin Pembukaan Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 1515/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi Baru pada STIKES

- Jenderal Ahmad Yani Cimahi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 267/D/O/2008 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners pada Perguruan Tinggi sepanjang mengenai penyelenggaraan/pembukaan Program Studi Ners Program Profesi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi, dinyatakan tidak berlaku; dan
 - d. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani di Kota Cimahi yang diselenggarakan oleh Yayasan Kartika Eka Paksi, dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2021

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

